

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.” Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”<sup>1</sup>.

Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam praktek<sup>2</sup>

Wanprestasi adalah: “Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.”<sup>3</sup> Secara umum wanprestasi adalah: “Suatu keadaan dimana seorang debitur pada tahap sebelum perjanjian, pembentukan perjanjian maupun pelaksanaannya. Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi

---

<sup>1</sup> Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hal. 363

<sup>2</sup> Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hal. 15.

<sup>3</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Bandung: Alumni, 1986, hal. 60.

prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan.<sup>4</sup>

Perjanjian melahirkan perikatan, sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban seperti yang dijanjikan (*wanprestasi*), berarti prestasi yang harus dibayar tidak dilakukan, dengan sendirinya hak pihak lain menjadi tidak terwujud, dan jelas ini merupakan suatu kerugian. Perhubungan antara dua pihak tadi adalah perhubungan hukum, yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, si berpiutang dapat menuntutnya di depan hakim.<sup>5</sup>

Pihak yang mengalami hal seperti ini diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, sesuai prosedur untuk meminta ganti rugi sebagai upaya pihak yang bersangkutan supaya mendapatkan pemulihan haknya (Pasal 1236 BW).<sup>6</sup>

Hukum perjanjian dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah dibutuhkan, karena dalam setiap interaksi antara individu dengan individu, individu dengan badan hukum, dan badan hukum dengan badan hukum sangat erat kaitannya dengan suatu kerjasama. Kerjasama merupakan salah satu contoh dari suatu

---

<sup>4</sup> Abdul Atsar, "*Hukum Perikatan Indonesia dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum*", ed. 1, cet. 1, Rajawali Pers, Depok, 2018, hal. 119.

<sup>5</sup> Subekti, "*Hukum Perjanjian*", PT Intermasa, Bandung, 2010, hal. 1.

<sup>6</sup> Yahman, "*Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*", ed. 1, cet.1, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 13.

hubungan hukum atau perbuatan hukum yang mana pasti akan melahirkan suatu hak dan kewajiban. Suatu hak dan kewajiban biasanya akan dituangkan di dalam suatu akta atau surat perjanjian. Surat perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi; “para pihak dalam membuat kontrak bebas untuk membuat suatu perjanjian, apapun isi dan bagaimana bentuknya.” Meskipun demikian, adanya asas kebebasan berkontrak tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat sah perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1320 - Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut Munir Fuady, “istilah Perikatan merupakan kesepadanan dari istilah bahasa Belanda *Verbintenis*.”<sup>7</sup> Hukum perikatan adalah aturan yang mengatur hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan (*vermogenrecht*) antara dua orang atau lebih, yang memberi hak (*recht*) pada salah pihak kreditur dan memberi kewajiban (*plicht*) pada pihak yang lain debitur atas sesuatu prestasi.<sup>8</sup>

Tingkah laku seseorang tadi mungkin merupakan perbuatan yang menurut hukum (dibolehkan undang-undang) atau mungkin pula merupakan perbuatan yang tidak dibolehkan undang-undang (melawan hukum).<sup>9</sup> Hal ini

---

<sup>7</sup> Munir Fuady, “*Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. hal. 1.

<sup>8</sup> R. Setiawan, “*Pokok-Pokok Hukum Perikatan*”, Binacipta, Bandung, 1987, hal. 1-2.

<sup>9</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet. 1 (Jakarta: program Pasca Sarjana Fakultas

juga disebutkan dalam KUH Perdata pasal 1352 yaitu ”perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja, atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.”<sup>10</sup>

Di dalam Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa “Si berutang tadi, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, ialah jika ia menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Jadi pernyataan lalai atau alpa adalah suatu peringatan dari pihak debitur tentang selambat-lambatnya pada perjanjian rawat inap, apabila pasien melampaui batas waktu pembayaran dan tidak membayar biaya perawatan yang telah ditentukan, pasien itu dapat dinyatakan wanprestasi Dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” Namun, apabila norma dalam perjanjian kabur atau multitafsir, maka perjanjian tidak dapat dilaksanakan dengan kepastian dan keadilan sebagaimana dimaksud oleh pasal ini yang menunjukkan pentingnya kejelasan isi perjanjian.

Salah satu unsur penting dalam menentukan terjadinya wanprestasi adalah adanya batas waktu pelaksanaan kewajiban yang dilanggar. Namun, tidak semua perjanjian dibuat dengan mencantumkan batas waktu secara tegas. Banyak perjanjian, terutama yang bersifat informal, hanya memuat kewajiban

---

Hukum Universitas Indonesia, 2003) hal. 31.

<sup>10</sup> KUH Perdata, Op.Cit, pasal 1352.

para pihak tanpa merinci kapan kewajiban tersebut harus dipenuhi. Akibatnya, ketika terjadi keterlambatan, pihak yang merasa dirugikan kesulitan membuktikan bahwa pihak lawan telah melakukan wanprestasi, karena tidak ada acuan waktu yang dilanggar secara eksplisit.

Ketiadaan atau ketidakjelasan batas waktu dalam perjanjian menimbulkan ketidakpastian hukum. Pihak yang terlambat dapat berdalih bahwa ia belum wanprestasi, sementara pihak yang merasa dirugikan tidak memperoleh kepastian hukum karena tidak bisa membuktikan adanya pelanggaran terhadap jangka waktu. Hal ini juga menyulitkan hakim dalam menilai secara objektif apakah telah terjadi wanprestasi, karena salah satu syarat wanprestasi tidak terpenuhi secara tertulis dalam kontrak.

Sengketa dalam perkara Nomor 370/Pdt/2022/PT SMG berawal dari hubungan hukum antara CV. Anindita sebagai penyedia jasa konstruksi dan Universitas Negeri Semarang (UNNES) dalam proyek penataan landscape Kawasan Kampus Barat UNNES Tahun 2019. Untuk mendukung pelaksanaan proyek tersebut, CV. Anindita melakukan pembelian 20 set lampu solar cell dari PT. Teknik Prima Perkasa berdasarkan Purchase Order tertanggal 2 Oktober 2019, dengan kesepakatan pengiriman barang paling lambat tanggal 31 Desember 2019.

Namun, PT. Teknik Prima Perkasa baru melakukan pengiriman pada tanggal 7 Januari 2020, sehingga melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Keterlambatan ini menyebabkan CV. Anindita tidak dapat menyelesaikan

proyek sesuai jadwal, yang berdampak pada dikenakan denda keterlambatan oleh UNNES, timbulnya kelebihan pembayaran pajak akibat lintas tahun anggaran, serta munculnya biaya percepatan pekerjaan. Selain itu, PT. Teknik Prima Perkasa tidak menerbitkan tagihan dan faktur pajak secara lengkap, yang semakin memperburuk posisi hukum CV. Anindita dalam pertanggungjawaban kepada pihak ketiga.

Permasalahan utama dalam perkara ini terletak pada pemenuhan kewajiban prestasi dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, yang apabila dilanggar dapat menimbulkan wanprestasi dan konsekuensi hukum. Dengan demikian, perkara ini menjadi penting untuk dikaji secara yuridis guna memahami sejauh mana batas waktu dapat dijadikan tolok ukur wanprestasi dalam perjanjian jual beli, serta bagaimana pengadilan menilai dan menafsirkan keterlambatan sebagai unsur pelanggaran kontraktual.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3971 K/Pdt/2023 menjadi menarik untuk diteliti karena memberikan gambaran bagaimana hakim menilai unsur waktu dalam suatu perjanjian jual beli yang menjadi objek sengketa. Mahkamah Agung dalam putusan tersebut menafsirkan kewajiban kontraktual yang tidak mencantumkan batas waktu secara eksplisit, namun tetap menilai adanya wanprestasi berdasarkan kondisi dan fakta hukum yang ada. Penafsiran ini memberikan wacana penting mengenai bagaimana pembuktian wanprestasi dapat dilakukan dalam situasi hukum yang tidak ideal.

Kekaburan norma dalam perjanjian ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesulitan menentukan wanprestasi dikarenakan tidak mudah menentukan suatu pihak dianggap ingkar janji akibat dari ketidakpastian hukum selain itu juga menimbulkan multitafsir dan potensi sengketa dikarenakan ketentuan yang tidak tegas membuka ruang bagi para pihak untuk menafsirkan perjanjian secara berbeda, sesuai kepentingan masing-masing.

Kekaburan norma ini juga dapat memberikan Kesulitan kepada hakim dalam menilai apakah suatu Tindakan melanggar perjanjian jika norma dalam kontrak kabur atau ambigu selain itu kekaburan norma ini mengakibatkan pihak yang seharusnya memperoleh ganti rugi, pembatalan kontrak, atau eksekusi prestasi, mungkin tidak dapat menegakkan haknya karena lemahnya dasar dalam perjanjian terutama bagi pihak yang lebih lemah secara ekonomi dan informasi, kekaburan norma dapat dimanfaatkan oleh pihak yang lebih kuat untuk menghindari tanggung jawab.

Berdasarkan uraian-uraian dan dengan mempertimbangkan urgensi batas waktu wanprestasi, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran batas waktu dalam menentukan wanprestasi sekaligus sebagai kontribusi terhadap penyusunan perjanjian jual beli yang lebih baik di masa mendatang yang lebih baik dan maka dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk mengangkat dan membahas tentang suatu karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi, dengan judul pilihan

adalah “Batas Waktu Perbuatan Hukum dalam Perjanjian Jual Beli: (Studi Putusan Nomor 3971 K/Pdt/2023”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep batasan waktu guna menilai keadaan wanprestasi dalam perjanjian jual beli?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 3971 K/Pdt/2023 terkait batas waktu wanprestasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis pentingnya batas waktu guna menilai keadaan wanprestasi dalam perjanjian jual beli.
- b. Mengkaji dan mengevaluasi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 3971 K/Pdt/2023 dalam menilai wanprestasi yang berkaitan dengan batas waktu.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis

Secara teoritis hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam kajian tentang wanprestasi dan pentingnya unsur batas waktu dalam perjanjian jual beli. Secara akademis, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi studi-studi selanjutnya yang berkaitan dengan ketentuan kontraktual dan penyelesaian sengketa perdata.

## 2. Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pihak dalam perjanjian jual beli untuk menyusun kontrak yang lebih jelas dan lengkap, khususnya dalam mencantumkan batas waktu pelaksanaan kewajiban guna menghindari sengketa. Bagi hakim dan penegak hukum, hasil penelitian ini memberikan perspektif tambahan dalam menafsirkan perjanjian yang kabur, serta memperkuat pertimbangan hukum dalam memutus perkara perdata. Secara lebih luas, penelitian ini diharapkan dapat mendorong pembentukan praktik kontraktual yang lebih tertib dan menjamin kepastian hukum dalam hubungan perdata di Indonesia.

## E. Kerangka Konseptual

Pendekatan konseptual harus dibangun untuk dijadikan acuan dalam penelitian. Pendekatan konseptuan diperoleh dari penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan di dalam penelitian yang berupa kajian Pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian.

Menurut pendapat Soejono Soekanto, kerangka konsepsi merupakan suatu pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian<sup>11</sup>. Untuk menciptakan pemahaman tentang penelitian ini, perlu diuraikan beberapa definisi yang

---

<sup>11</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

mengarah pada pembahasan ini secara objektif dan berkaitan dengan kaidah penelitian ini, yaitu;

a. Batas Waktu

Menurut R. Setiawan, batas waktu dalam perikatan adalah tenggat waktu tertentu yang disepakati dalam kontrak untuk melaksanakan prestasi, dan apabila dilanggar dapat menimbulkan akibat hukum berupa wanprestasi. "Waktu pelaksanaan prestasi dapat ditentukan secara tegas atau ditentukan menurut kebiasaan. Batas waktu menentukan kapan debitur dianggap lalai."<sup>12</sup>

Subekti menjelaskan bahwa batas waktu adalah salah satu unsur penting dalam pelaksanaan prestasi karena tanpa adanya waktu yang pasti, pelaksanaan perjanjian menjadi tidak terukur dan sulit untuk menilai keterlambatan.

"Prestasi harus dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, jika tidak, maka debitur dapat dinyatakan wanprestasi."<sup>13</sup>

Sementara itu, Yahya Harahap menekankan bahwa batas waktu merupakan syarat mutlak timbulnya kelalaian hukum atau wanprestasi. Bila dalam perjanjian tidak ditentukan waktu pelaksanaan, maka somasi (teguran) diperlukan sebagai pemicu terjadinya wanprestasi.

---

<sup>12</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 1987), hal. 37.

<sup>13</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2010), hal. 51.

"Debitur dianggap lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya setelah lewatnya waktu yang ditentukan atau setelah diberikan somasi."<sup>14</sup>

Fungsi Batas Waktu dalam Perjanjian :

- Memberikan kepastian hukum bagi para pihak atas hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.
- Menjadi dasar penilaian wanprestasi, terutama dalam konteks keterlambatan prestasi.
- Menghindari penafsiran sepihak atas waktu pelaksanaan yang dapat memicu sengketa.
- Menegaskan hak kreditur untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi.

Dalam praktik, batas waktu dapat :

- Dicantumkan secara eksplisit dalam kontrak, misalnya “paling lambat tanggal 31 Desember 2024.”
- Bersifat implisit, mengikuti kebiasaan, kelaziman usaha, atau ketentuan umum dalam hukum perdata.

#### b. Perbuatan Hukum

Perbuatan hukum merupakan tindakan subjek hukum yang dilakukan secara sadar dan dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, seperti

---

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1986, hal. 60.

timbulnya, berubahnya, atau berakhirnya suatu hak dan kewajiban. Dalam hukum perdata, perbuatan hukum merupakan dasar utama dalam pembentukan hubungan hukum yang sah antar individu maupun badan hukum.

Menurut Subekti, perbuatan hukum dibedakan menjadi dua:

- a) Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan yang akibat hukumnya timbul hanya dari satu pihak, seperti membuat surat wasiat.
- b) Perbuatan hukum dua pihak atau lebih, yaitu perbuatan yang akibat hukumnya timbul dari kesepakatan dua pihak atau lebih, seperti perjanjian jual beli atau kontrak kerja.<sup>15</sup>

Munir Fuady menegaskan bahwa perbuatan hukum yang melahirkan perikatan pada umumnya menimbulkan hubungan hukum timbal balik, di mana satu pihak memperoleh hak dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tertentu.<sup>16</sup>

Perbuatan hukum yang dituangkan dalam perjanjian dapat berujung pada wanprestasi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan. Wanprestasi dapat berupa tidak memenuhi kewajiban sama sekali, melaksanakannya secara tidak sempurna, atau terlambat. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPperdata.

---

<sup>15</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2005), 5.

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 28.

c. Perjanjian Jual Beli

Menurut Pasal 1457 KUHPerduta, perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Konsumen harus terlebih dahulu mengajukan tuntutan langsung kepada pelaku usaha yang bersangkutan. Pelaku usaha yang bersangkutan wajib memberi jawaban atas tuntutan tersebut. Jawaban dapat berupa penolakan atas tuntutan konsumen atau berupa pemenuhan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh konsumen atau tidak memberi tanggapan sama sekali. Setelah konsumen menerima jawaban yang berisi penolakan atau pelaku usaha tidak memberi tanggapan atas tuntutan itu, maka konsumen dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan.

Berdasarkan hukum perdata, jual-beli (*koop en verkoop*) adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.<sup>11</sup> Unsur pokok dalam jual-beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme, perjanjian jual-beli lahir/sah/ mengikat para pihak pada saat tercapainya kesepakatan antara pembeli dan penjual.

---

<sup>11</sup> Soedharyo Soimin., “Kitab Undang–Undang Hukum Perdata” (Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan Kesepuluh, 2011), halaman 72.

Dalam KUH Perdata menyatakan bahwa Jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

## **F. Landasan Teori**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal.

1. Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat

dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.

2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

---

<sup>17</sup> Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Diungkapkan Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada prangkat individu maupun struktural.<sup>12</sup>

Philipus M. Hadjon dengan minitik beratkan pada “tindakan pemerintah” (bestuurshandeling atau administrative action) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu :

- a. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi

---

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2

tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskresi.

- b. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum penting, karena tujuannya pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tidak lain untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Kemudian, apabila ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban. Upaya perlindungan hukum telah dilakukan dengan perumusan sejumlah undangundang dan kebijakan. Akan tetapi, sejauh ini perlindungan yang diberikan belum optimal. Hal ini berkaitan dengan upaya penegakan hukumnya. Perlindungan hukum yang diwujudkan dalam undang-undang adalah instrumen dan penegak hukum adalah langkah untuk merealisasikan instrumen tersebut.

### **G. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian merupakan keaslian dari penelitian yang

---

<sup>13</sup> Ibid., hlm. 2-3

membandingkan dengan penelitian terdahulu, setelah melakukan penelusuran ada beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu;

**Tabel 1. Orisinalitas Penelitian**

<b>NO</b>	<b>NAMA DAN JUDUL PENELITIAN</b>	<b>RUMUSAN MASALAH DAN HASIL PENELITIAN</b>	<b>PERBEDAAN</b>
1.	Alemina Sikellitha Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Kontrak Kerjasama (Studi Putusan No.167/Pdt.G/2016 /Pn-Mdn)	Rumusan Masalah :  1. Bagaimanakah ketentuan hukum kontrak kerjasama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?  2. Bagaimana akibat hukum terhadap gugatan wanprestasi PT.Arga Citra Pertiwi dan Magdalena Fuadsam terkait putusan Nomor 167/PDT.G/2016/ PN-MDN ?  Hasil Penelitian : Ketentuan tentang	Skripsi Pertama: Meneliti Wanprestasi dalam Konteks kontrak kerjasama, termasuk analisis hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan tertentu. Skripsi Kedua: Memfokuskan pada Batas waktu wanprestasi dalam perjanjian jual beli, dengan analisis terhadap putusan terbaru mengenai

		<p>perjanjian kerjasama juga merujuk Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selanjutnya untuk keabsahannya kontrak kerjasama yang dilakukan oleh pihak PT. Agra Citra Pertiwi dan Magdalena Fuadsam juga tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdata terkait syarat sah perjanjian. Bentuk wanprestasi terkait dengan Putusan Nomor 167/PDT.G/2016/PN-MDN ialah tidak melakukan prestasi sama sekali artinya tergugat tidak memenuhi kewajiban</p>	<p>hal ini.  Skripsi Pertama :  Merujuk pada putusan Nomor 167/PDT/G/201 PN MDN dan ketentuan  Dalam KUHPerdata terkait perjanjian kerjasama.  Skripsi Kedua:  Merujuk pada putusan Nomor 3971 K/PDT/2023 dan ketentuan hukum yang spesifik pada jual beli, mencakup analisis terhadap praktik dan interpretasi hukum saat ini.</p>
--	--	--	---

		yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam perjanjian.	
2.	Sandrarina Hertanto Gunawan Djajaputra  Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli	<p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa yang dimaksud dengan wanprestasi dalam konteks perjanjian jual beli?</li> <li>2. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur wanprestasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?</li> <li>3. Apa dampak hukum dari wanprestasi bagi pihak yang dirugikan dalam perjanjian jual beli?</li> </ol> <p>Wanprestasi adalah sebuah ke-tidakmampuan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam suatu perjanjian antara kreditur dan debitur.</p>	<p>Skripsi Pertama: Menggali konsep wanprestasi, faktor - faktor penyebabnya, serta dampak hukum dari wanprestasi dalam perjanjian jual beli.</p> <p>Skripsi Kedua: Menganalisis implikasi hukum dari batas waktu dalam wanprestasi, termasuk bagaimana ketepatan waktu mempengaruhi hak dan kewajiban para pihak.</p> <p>Skripsi Pertama:</p>

		<p>Keadaan ini dapat terjadi baik secara tidak sengaja maupun sengaja. Pasal 1243 KUH Perdata mengatur tentang kewajiban penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang muncul akibat ketidakpenuhan suatu perikatan, yang menggarisbawahi pentingnya memenuhi komitmen yang telah disepakati. Dampak hukum dari wanprestasi dalam perjanjian jual beli sangatlah signifikan. Meskipun perjanjian secara umum mengikat para pihak seperti undang-undang, adanya wanprestasi dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi memperlihatkan sejumlah dampak yang</p>	<p>Merujuk pada pasal pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan putusan yang relevan secara umum. Skripsi Kedua: Berfokus pada putusan Nomor 3971 K/PDT/2023, yang memberikan konteks spesifik tentang batas waktu dalam wanprestasi. Skripsi Pertama: Menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk meneliti norma hukum yang berlaku. Skripsi Kedua: Mungkin juga Menggunakan</p>
--	--	--	---

		<p>penting. Proses litigasi menghasilkan keputusan yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum, serta memungkinkan penegakan hukum yang jelas. Namun, litigasi juga dapat menjadi proses yang panjang, mahal, dan berisiko publisitas negatif, sehingga memicu pilihan untuk mencari alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien.</p>	<p>Pendekatan normatif, tetapi lebih terfokus pada analisis waktu dan dampaknya.</p>
3.	<p>Harisoni Hutasoit</p> <p>Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Atas Harga Yang Telah Disepakati Bersama (Studi Putusan</p>	<p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur wanprestasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?</li> <li>2. Apa saja konsekuensi hukum dari perjanjian jual beli yang tidak mencantumkan batas waktu pembayaran?</li> <li>3. Apa yang menjadi</li> </ol>	<p>Skripsi Pertama: Menganalisis aspek wanprestasi secara umum dalam perjanjian jual beli, termasuk konsekuensi hukum dan perlindungan hukum untuk pihak yang dirugikan.</p> <p>Skripsi Kedua: Memfokuskan pada</p>

	<p>Mahkamah Agung No.602 K/Pdt/2020)</p>	<p>pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 602 K/Pdt/2020 terkait wanprestasi?</p> <p>Hasil Penelitian :</p> <p>Salah satu prinsip dalam hukum perjanjian adalah prinsip perlindungan hukum bagi para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Upaya yang dapat dilakukan kepada yang dirugikan dengan pembatalan perjanjian, pembatalan perjanjian beserta ganti rugi, pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, atau menuntut ganti rugi saja. Sedangkan kepada pihak yang melakukan wanprestasi perlindungan diberikan berupa adanya mekanisme tertentu dalam hal pemutusan perjanjian dengan</p>	<p>batas waktu dalam perjanjian jual beli dan bagaimana ketidakjelasan waktu pembayaran dapat mempengaruhi wanprestasi.</p> <p>Skripsi Pertama: Mengacu pada putusan Mahkamah Agung No. 602 K/Pdt/2020 dan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</p> <p>Skripsi Kedua: Menggunakan putusan No. 3971 K/PDT/2023, yang memberikan konteks baru tentang batas waktu dalam wanprestasi.</p>
--	--	--	--

		<p>kewajiban melaksanakan somasi dan kewajiban memutuskan perjanjian timbal balik lewat pengadilan.</p> <p>Dalam perkara nomor 602K/Pdt/2020 tanggal 02 Juni 2020, putusan yang diberikan oleh hakim Mahkamah Agung dirasakan kurang tepat karena tidak mempertimbangkan faktor-faktor yuridis seperti:</p> <p>a. Bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang Kesepakatan yang merupakan sahnya suatu perjanjian.</p> <p>b. Bertentangan dengan Pasal 1338 KUH Perdata tentang Asas Pacta Sunt Servenda, dimana perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi</p>	
--	--	--	--

		para pihak yang membuatnya.	
--	--	--------------------------------	--

## H. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif sudah sejak lama digunakan oleh para serjana hukum untuk menganalisis dan menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang terjadi.

Ciri khas penelitian yuridis normatif adalah tidak diperlukannya dukungan data atau fakta-fakta yang terjadi di masyarakat karena permasalahan yang dikaji didasarkan atas bahan-bahan hukum yang terdapat di dalam sumber hukum dan yang menjadi fokus utama adalah hukum positif.<sup>14</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*).

Adapun landasan berfikir masing-masing pendekatan adalah sebagai berikut:

#### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

---

<sup>14</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* Bandung: Mandar Maju, 2008.hlm.,86

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang mengatur mengenai perjanjian, wanprestasi, dan pelaksanaan prestasi dalam hukum perdata, khususnya yang terdapat dalam KUHPerdata. Fokus utama ditujukan pada Pasal 1234, 1239, 1243, serta Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata yang berkaitan dengan syarat sah perjanjian, pelaksanaan prestasi, dan akibat hukum dari wanprestasi.

Dalam penelitian ini, pendekatan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi hingga dapat menghasilkan jawaban yang memuaskan. Pendekatan ini juga selain salah satu keharusan dalam setiap penelitian hukum normatif juga mempresentasikan jenis hukum positif yang menjadi batasan bagi para peneliti untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum. Dalam metode pendekatan Perundang-undangan peneliti harus memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan Perundang-undangan.<sup>15</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Digunakan untuk menelusuri konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, seperti konsep wanprestasi, konsep perikatan dalam perjanjian jual beli, asas kepastian hukum, dan makna batas waktu dalam hukum kontrak. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami kedudukan teoretis dari setiap konsep

---

<sup>15</sup> *Ibid.* 137.

sebagai dasar analisis terhadap kasus konkret.

Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>16</sup> Pendekatan Konseptual adalah penelitian yang melihat permasalahan hukum dengan meneliti konsep-konsep hukum sebagai rujukan utama, seperti sumber hukum, lembaga-lembaga hukum, maupun fungsi hukum dan lainnya.<sup>17</sup> Pendekatan konseptual dimunculkan dalam penelitian ini karena dibutuhkan banyak sumber hukum baik sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier dalam membahas menentui kewenangan penanganan tindak pidana korupsi di Pradilan Militer menurut Peraturan Perundang-undangan.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan untuk menelaah dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3971 K/Pdt/2023, yang menjadi objek utama dalam penelitian ini. Pendekatan ini penting karena dalam praktiknya, tidak semua klausul dalam perjanjian secara tegas mencantumkan batas waktu pelaksanaan kewajiban, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam menentukan saat dimulainya wanprestasi.

Pendekatan kasus ini memungkinkan peneliti untuk menelaah

---

<sup>16</sup> *Ibid.* 177.

<sup>17</sup> *Ibid.* 133.

penerapan norma hukum dalam konteks konkret, serta mengevaluasi konsistensi penerapan hukum oleh pengadilan. Dengan demikian, dapat diketahui apakah penilaian wanprestasi oleh hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan doktrin dan asas-asas hukum perdata, seperti asas kepastian hukum, asas itikad baik, dan asas kebebasan berkontrak.

Pendekatan ini juga memberikan pemahaman praktis mengenai bagaimana norma hukum dalam KUHPerdata digunakan dalam menyelesaikan perjanjian yang mengandung kekaburan norma, serta bagaimana kekaburan tersebut diinterpretasikan dalam ruang sidang. Dengan demikian, pendekatan kasus tidak hanya menjadi alat analisis yuridis, tetapi juga menjadi landasan untuk menguji apakah perlu ada pembaruan hukum atau praktik kontraktual yang lebih tertib dan jelas di masa depan.

## **I. Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN** Pada bab awal ini akan di jelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan

**BAB II TINJAUAN UMUM** Pada bab ini penulis akan menjelaskan tinjauan umum mengenai Konsep Tinjauan Pustaka (Wanprestasi, Perjanjian Jual Beli,

Kekaburan Norma dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3971 K/Pdt/2023)

**BAB III PEMBAHASAN** Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai hasil penelitian yang data sudah diperoleh kemudian langsung dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab semua rumusan masalah yang menjelaskan dan menguraikan lebih lanjut hasil yang diperoleh dalam kegiatan penelitian perihal Batas Waktu Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli: (Studi Putusan Nomor 3971 K/Pdt/2023)

**BAB IV PENUTUP** Pada bab terakhir ini berisikan mengenai Kesimpulan dan uraian hasil dan pembahasan, serta saran sebagai masukan untuk menambah wawasan serta memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan.